

**PERTANGGUNG JAWABAN DIREKSI DAN KOMISARIS  
TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS  
(Analisis Putusan Nomor : 706 K/Pdt.Sus-Pailit/2021)**

Anita, Agus Saputra, Dedy Supriyadi, Surya Dharma  
Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang  
Email : suryadharna1989@gmail.com

**Abstrak**

Perusahaan sebagai perseroan terbatas dikarenakan organ perseroan mempunyai peran serta fungsi yang bersifat terbatas pula, dan setiap organ tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap perseroan terbatas, maka dari itu setiap anggota Direksi maupun Komisaris wajib beritikad baik dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan perseroan. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran dan fungsi dewan direksi serta komisaris sebagai organ perseroan dalam menjalankan tugasnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dimana pendekatan masalah berdasarkan Putusan Nomor : 706 K/Pdt.Sus-Pailit/2021. Sehingga hasil dari penelitian ini mengenai Perseroan Terbatas sebagaimana Pasal 104 dan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa dalam hal kepailitan maka setiap anggota direksi dan komisaris harus bertanggung jawab sampai kepada harta pribadinya apabila dalam kepengurusan Perseroan Terbatas tidak ada itikad baik, lalai, maupun bertindak diluar daripada anggaran dasar Perseroan.

Kata kunci: perseroan terbatas, direksi, komisaris, kepailitan

**Abstract**

*A company to be a limited liability company is a company in which the various organs have roles and functions, carrying out limited tasks, and each of these duties and carries responsibility in a limited liability company and so must play a good role. Therefore every member of the Board of Directors and Commissioners must have good intentions, and take full responsibility in carrying out their duties for the benefit of the company. The purpose of this study is to determine the role and function of the Board of Directors and Commissioners as the company's organs in carrying out their duties. The method used in this research is the normative juridical method, where the problem approach is based on Decision Number: 706 K/Pdt.Sus-Pailit/2021. The results of this study regarding Limited Liability Companies as Article 104 and Article 115 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies state that in the event of bankruptcy,*

*each member of the Board of Directors and Commissioners must be responsible for their personal assets if there are no good intentions in the management of the Limited Liability Company, or if the Board of Directors or Commissioners act with negligence or outside of the articles of association of the company.*

*Keywords: company, directors, commissioners, bankruptcy*

## **A. Latar Belakang Masalah**

Perusahaan merupakan salah satu sendi utama dalam kehidupan masyarakat modern, karena dijadikan salah satu pusat kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga bagi negara keberadaan perusahaan tidak dipandang sebelah mata saja, melainkan kontribusinya sangat besar terutama mengenai pajak. Pada sektor lain, perusahaan merupakan wahana untuk menyalurkan kemampuan manusia sebagai penyedia jasa, pekerja, hingga kepada penentu mengenai kebijakan dari perusahaan tersebut. Usaha perusahaan atau yang menjalankan roda perusahaan seperti diibar atkan layaknya sebagai pedagang atau kegiatan perdagangan, yang maknanya melakukan kegiatan secara terus menerus, secara terang-terangan dimana di dalamnya terdapat keuntungan.<sup>1</sup>

Perseroan Terbatas selanjutnya disingkat PT sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, merupakan bentuk kegiatan usaha ekonomi yang paling disukai karena bentuk pertanggung jawabannya yang bersifat terbatas, Perseroan Terbatas juga member kemudahan bagi pemiliknya untuk mengalihkan perusahaannya kepada setiap orang dengan menjual seluruh saham yang dimiliki pada perusahaan tersebut, selain itu bentuk perseroan terbatas juga memudahkan dalam mengumpulkan dana untuk modal daripada bentuk usaha lainnya, hal ini disebabkan pemilik dana (investor) menginginkan resiko dan biaya sekecil mungkin dalam melakukan investasi.

Pasal 7 ayat 4 Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 menjelaskan suatu perseroan harus memiliki status sebagai badan hukum jika akta pendirian perseroan tersebut telah disahkan oleh menteri hukum dan hak asasi manusia, ini berarti secara prinsip pemegang saham selaku investor tidak bertanggung jawab secara pribadi atas seluruh perikatan yang dibuat dan atas nama perseroan dengan pihak ketiga, dan oleh karenanya tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian yang diderita oleh perseroan. Para pemegang saham tersebut hanya bertanggung jawab atas penyeteroran penuh dari nilai saham yang diambil bagiannya, keadaan ini berbanding terbalik jika menilik nama perseroan tersebut belum berbadan hukum.

---

<sup>1</sup> Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selektta Hukum Perusahaan*, (Bandung: Mandar Maju 2000), hlm 5.

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum atau *artificial person* yang mampu bertindak melakukan perbuatannya melalui wakilnya, oleh karena itu perseroan juga dikatakan sebagai subjek hukum mandiri dengan mempunyai hak dan kewajiban dalam hubungan hukum untuk melaksanakan segala hak dan kewajiban dalam hubungan itu sendiri. Keberadaan Perseroan Terbatas (PT) sebagai suatu subjek hukum yang mandiri tidak bergantung dari keberadaan pemegang sahamnya, para anggota direksi dan dewan komisaris. Pergantian pemegang saham, direksi atau komisaris tidak mempengaruhi keberadaan perseroan terbatas selaku "*persona standi in judicio*".<sup>2</sup>

Oleh karena sifat dan ciri tersebut membuat Perseroan Terbatas mempunyai karakteristik sebagai asosiasi modal dalam hal pertanggung jawaban, apabila pemegang saham bertanggung jawab terhadap apa yang disetorkan atau tanggung jawab terbatas, sedangkan pengurus mempunyai tanggung jawab yang lebih mengenai kerugian perseroan tersebut lebih jauhnya, inilah yang membedakan fungsi pemisahan keduanya.

Direksi diberikan hak dan kekuasaan penuh dengan konsekuensi bahwa setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh direksi akan dianggap dan diperlakukan sebagai tindakan dan perbuatan perseroan sepanjang bertindak sesuai dengan Anggaran Dasar (AD), hal sebaliknya terjadi apabila direksi melakukan tindakan perbuatan yang merugikan perseroan hingga menyebabkan kepailitan, maka tindakan dan perbuatan tersebut tidak diakui dalam perseroan dan menjadi tanggung jawab pribadi direksi sebagaimana tercantum dalam pasal 104 Undang-undang perseroan terbatas No.40 tahun 2007.

Hal lain juga dikatakan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut mengenai pasal 115, dimana dewan komisaris beserta para anggotanya juga mempunyai hak untuk melakukan tindakan dan perbuatan didalam perseroan sesuai dengan anggaran dasarnya, namun jika melakukan tindakan dan perbuatan tidak sesuai dengan amanat yang disematkan dalam perseroan tersebut maka tindakan dan perbuatan itu akan menjadi tanggung jawab sampai kepada harta pribadinya jika terjadi kepailitan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas dapat dimaknai permasalahan yang akan diteliti ialah mengenai bagaimana pertanggung jawaban direksi dan komisaris terhadap pailitnya perseroan terbatas menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Kepailitan ?

## **C. Metode Penelitian**

---

<sup>2</sup> Chatamarrasjid Ais, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 56.

Kajian mengenai penulisan ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, dimana pendekatan berdasarkan putusan Putusan Nomor : 706 K/Pdt.Sus-Pailit/2021, yang secara konseptual, atas pendekatan tersebut digunakan beberapa bahan hukum primer lainnya relevan dengan objek kajian terhadap tanggung jawab direksi dan komisaris beserta akibat hukumnya, dan juga didukung bahan lainnya berupa buku, jurnal serta sumber lain secara teoritis guna menemukan jawaban atas problematika hukum berkenaan teknik deskriptif analisis bahan hukum tersebut.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan pemaparan yang sebelumnya, telah dijelaskan pula bahwa Perseroan Terbatas dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 ialah yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>3</sup>

Dapat dimengerti bahwa perseroan harus berbadan hukum sebagaimana tercantum dan termaktub dalam definisi diatas, sudah pasti terdapat mengenai Akta Pendirian Perseroan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini ialah notaries, dimana Akta Pendirian Perseroan tersebut terdaftar dalam Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia. Maksudnya bahwa perseroan tersebut secara tindak tanduknya dalam melakukan kegiatan usahanya sudah dibatasi atas apa yang menjadi hal utama dalam kegiatan usaha tersebut dan sesuai dengan aturan berlaku, dengan kata lain Akta Pendirian Perseroan ini ialah Legal Standing daripada Perseroan.

Frase selanjutnya bahwa dalam perseroan terdapat perjanjian, maksudnya ialah bahwa perseroan yang didirikan tidak boleh memiliki organ yang tunggal dalam menjalankan bidang usahanya yang terdaftar. Perjanjian ini mempunyai dua sisi pemaknaan, yaitu pertama karenanya adanya persekutuan modal sebagai modal dasar maka perlu adanya perjanjian sebagai bentuk perikatan yang mengikat berbagai pihak secara hukum apabila terjadi tindakan diluar wewenangnya, kedua bahwa berdasarkan kegiatan usaha yang dijalankan perlu pembatasan tentang apa saja yang harus dilakukan sebagai pedoman utamanya.

Selanjutnya ialah modal dasar yang terbagi dalam bentuk saham, merupakan bentuk nilai yang disepakati untuk membentuk perseroan. Nilai disini diartikan sebagai bahan untuk bisa membuat produk, melakukan berbagai bentuk jasa, hingga melakukan perantara atas kategori *marketnya*.

---

<sup>3</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 1.

Organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham, direksi dan dewan komisaris.<sup>4</sup> Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS, adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi dan dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini/anggaran dasar.<sup>5</sup> Adapun Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.<sup>6</sup> Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.<sup>7</sup>

Sehingga diketahui, perseroan tidak dapat berjalan dengan sendirinya, melainkan perlu adanya sistem atau mekanisme khusus untuk menjalankan usahanya. Mekanisme ini berfungsi untuk saling evaluasi satu sama lain, sebab mempunyai peran dan fungsinya masing-masing yang dapat membuat perseroan tersebut berjalan sebagaimana mestinya hingga menjadi perseroan yang berskala besar.

Paradigma inilah yang terpendam dalam setiap berfikir individu, namun dalam perjalanannya perseroan terkadang mengalami pasang surut (*fluktuatif*) dan bahkan terkadang tidak sedikit perseroan mengalami krisis fundamental tak bisa teratasi secara internal perseroan, dan kondisi inilah yang disebut sebagai pailit.

Kepailitan secara definisi adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.<sup>8</sup> Dalam aturan tersebut, perusahaan dinyatakan pailit artinya ketika debitor (pemilik utang) mempunyai dua atau lebih kreditur (pemberi utang) tidak membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (arti pailit). Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan.<sup>9</sup> Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka dipengadilan. Dan debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Kepailitan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 1.

<sup>9</sup> *Ibid.*

Status pailit adalah berlaku ketika sudah ada putusan Pengadilan Niaga, baik berasal dari permohonan sendiri maupun satu atau lebih kreditor. Dan status pailit disini sudah adanya peralihan harta kekayaan debitor oleh kurator selaku pihak yang menangannya. Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit dibawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini.<sup>10</sup>

Sementara pada perusahaan yang dinyatakan pailit oleh pengadilan, belum tentu kondisi keuangannya sekarat. Banyak kasus perusahaan yang dinyatakan dalam arti pailit, kondisi keuangannya masih sehat dan beroperasi normal. Status kepailitan adalah juga bisa berujung pada kebangkrutan, jika aset perusahaan tak cukup untuk membayar kewajiban. Artinya, perusahaan yang dinyatakan pailit tak lagi memiliki aset dan tak bisa lagi beroperasi yang berujung pada gulung tikar. Yang perlu diketahui, selain permohonan pailit, debitur atau kreditor juga bisa memohon adanya PKPU ke pengadilan untuk mencari jalan tengah penyelesaian kewajiban. PKPU artinya memberikan kesempatan bagi debitur untuk dapat mengatur pembayaran kewajibannya yang jatuh tempo sesuai kesepakatan dengan pihak kreditor.

Apabila permohonan PKPU dikabulkan, pengadilan akan memberikan waktu maksimal selama 45 hari untuk memberikan kesempatan kepada debitur untuk mengajukan rencana perdamaian. Kemudian jika pada hari ke-45 belum ada kreditor yang memberikan suara terkait rencana debitur, maka pengadilan akan memberikan waktu lagi maksimal selama 270 hari. Namun, apabila rencana perdamaian ditolak, maka pengadilan akan langsung menetapkan pailit sesuai dengan UU Kepailitan.

## **E. Pembahasan**

### **1. Posisi Kasus**

Putusan Nomor : 706 K/Pdt.Sus-Pailit/2021, amar putusan pertamanya menolak permohonan kasasi dari para pemohon, dan kedua memperbaiki amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor : 5/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020 *Jo* Nomor : 41/Pdt.Sus-PKPU/2019 PN. Niaga Surabaya, tanggal 11 November 2020, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi: Menyatakan eksepsi dari para tergugat tidak dapat diterima. Dalam Pokok Perkara:

- a. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
- b. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V untuk turut bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng,

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

- c. Menyatakan harta pribadi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V untuk membayar kewajiban yang tidak terlunasi dari harta/boedel pailit, dan;
- d. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya.

Artinya bahwa dalam perkara tersebut yang diajukan pada peradilan ditingkat Mahkamah Agung terdapat pandangan secara tajam, mengingat bahwa organ perusahaan sebagai indikator awal mula perseroan dapat berjalan dengan baik atau tidaknya menjadi hal utama untuk dikembangkan mendasar. Peran organ dalam perseroan mempunyai hal yang signifikan sebagai wadah suatu organisasi berbadan hukum, dan mempunyai implikasi dari tiap-tiap organ yang ada didalam perseroan.

Seperti yang dikemukakan oleh majelis hakim Mahkamah Agung dimana organ perusahaan sebagai para tergugat dinyatakan harus bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung bersama untuk melunasi hutang perseroan hingga harta pribadinya. Pernyataan yang diungkapkan oleh majelis hakim mempunyai dasar tersendiri, sebab saat dilakukan proses penundaan pembayaran kewajiban utang dari para kreditor tidak dapat terlaksana dengan baik meskipun diberikan waktu yang cukup.

Dalam prosesnya terdapat tidak persesuaian yang mengakibatkan para kreditor baik separatis maupun konkuren tidak setuju untuk menyelesaikan perkara ini dari persetujuan yang diajukan oleh organ perseroan tersebut, sehingga menyebabkan *deadlock* dari para pihak baik kreditor dan debitor. Dengan demikian dalam perkara ini majelis hakim dalam amar putusan diawal menyatakan bahwa perseroan dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Makna itulah yang memandang bahwa perseroan yang berbadan hukum beserta organ yang ada diperseroan tersebut dianggap tidak akan bisa melakukan tindakan apapun mengenai kegiatan usaha dan penambahan dalam modal dasar dalam bentuk saham. Khususnya mengenai organ yang terdiri dari direksi dan komisaris ini akan terus berlanjut hingga perseroan tersebut mampu melakukan pembayaran utang secara menyeluruh baik dengan assetnya ataupun hal lainnya.

Dalam peranan direksi dan komisaris seperti diatas, juga telah ditetapkan pihak yang akan mengevaluasi harta kekayaan perseroan melalui balainya berupa kurator selaku pihak yang mengidentifikasi segala bentuk harta perseroan dari terbesar hingga terkecil yang dapat dijadikan nilai untuk melunasi utangnya. Akan tetapi dalam perkara ini terdapat pihak lain sebagai kurator yang mengidentifikasi atas segala bentuk harta perseroan dari terbesar hingga terkecil mendapat kendala yang berarti, sehingga kurator melakukan

tindakan hukum berupa pengajuan gugatan lain-lain kepada pengadilan niaga dimana berdomisili hukum perseroan tersebut berada.

Pengajuan gugatan lain-lain yang diajukan oleh kurator dikarenakan terdapat beberapa harta kekayaan perseroan yang masih ditutupi untuk tidak disertakan sebagai asset perseroan, dan juga perilaku dari direksi serta komisaris tidak bertindak secara kooperatif untuk memberikan solusi yang komprehensif. Pada dasarnya tindakan yang bersifat menutupi harta perseroan dan tidak kooperatif mengindikasikan bahwa dalam perseroan yang dijalankan oleh direksi maupun komisaris terdapat tindakan diluar batas sesuai dengan anggaran dasar perseroan.

## **2. Tanggung Jawab Direksi**

Dalam Pasal 104 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan<sup>11</sup> :

- a. Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada Pengadilan Niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- b. Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.
- c. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
- d. Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:
  - 1) kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - 2) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - 3) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
  - 4) telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

---

<sup>11</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 104.

- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga bagi Direksi dari Perseroan yang dinyatakan pailit berdasarkan gugatan pihak ketiga.

Berdasarkan persesuaian yang termaktub dalam pasal 104 ayat 2 dan 3 diatas dapat dinyatakan bahwa direksi menjadi bertanggung jawab terhadap perseroan sebagaimana dikatakan oleh majelis hakim dalam perkara 706 K/Pdt.Sus-Pailit/2021, dimana dianggap sudah tepat, jelas, terperinci. Karena upaya yang dilakukan oleh pihak lain terhadap direksi perseroan ini dilakukan berbagai upaya hukum namun direksi tetap melakukan perlawanan yang pada akhirnya dinyatakan oleh majelis hakim perlawanan ditolak dalam eksepsi serta tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas kejadian perseroan mengalami kepailitan. Didalam kepailitan dimaksud hingga pribadi dan tanggung renteng dikarenakan sikap dan prilaku direksi telah diduga lalai dalam mengemban amanah.

### **3. Tanggung Jawab Komisaris**

Selain Direksi sebagai organ perseroan juga terdapat komisaris, sesuai dengan Pasal 115 Undang-Undang No.40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan<sup>12</sup> :

- a. Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.
- b. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
- c. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:
  - 1) kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - 2) telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - 3) tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan

---

<sup>12</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 115.

- 4) telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Dari dasar pasal ini juga diketahui bahwa komisaris ketika tidak mampu melakukan pengawasan karena kelalaiannya terhadap direksi akan ikut bertanggung jawab terhadap perseroan apabila mengalami kepailitan, sejatinya komisaris merupakan benteng terakhir dalam jajaran penting diperseroan, maka dari itu kesalahan kecil saja yang berdampak buruk terhadap perseroan maka komisaris dinilai sampai keharta pribadinya serta tanggung renteng atas pertanggung jawabannya.

Jadi sudah sangat jelas mengenai perkara ini, organ perusahaan berupa direksi dan komisaris karena terdapat kelalaiannya yang menyebabkan perseroan mengalami kepailitan mesti bertanggung jawab untuk seluruhnya hingga kepada harta pribadinya dan bersifat tanggung renteng untuk melunasi setiap bagian utang perseroan kepada pihak-pihak kreditur baik separatis maupun konkuren.

#### **4. Dampak Hukum Yang Timbul Akibat Kepailitan**

Pranata hukum kepailitan atau dalam bahasa Inggris disebut *bankruptcy*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *failliet* merupakan pranata hukum yang dikenal banyak negara, baik yang menganut sistem hukum *Civil Law* maupun *Common Law*. Menurut bahasa Indonesia penggunaan kepailitan sebagai istilah “bangkrut”. Sedangkan dalam sistem hukum *Common Law* terkadang dipergunakan juga istilah *Insolvency*.<sup>13</sup> Istilah *Insolvency* dimaksudkan sebagai suatu ketidakanggupan membayar utang ketika utangnya itu jatuh tempo pada saat bisnis dari debitor akan kolaps. Sementara yang dimaksud dengan istilah *bankruptcy*, adalah status hukum dari debitor yang sangat khusus, status mana ditetapkan oleh Pengadilan.

Menurut Soematri Hartono, kepailitan adalah lembaga hukum perdata Eropa sebagai realisasi dari dua asas pokok dalam hukum perdata Eropa yang tercantum dalam pasal-pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdato).<sup>14</sup> Pasal 1131 : “menetapkan bahwa semua harta kekayaan debitor (siberutang ) baik benda bergerak atau benda tidak bergerak baik yang ada maupun yang baru aka ada dikemudian hari menjadi jaminan untuk semua perikatan-perikatan pribadinya”. Pasal 1132: “menetapkan bahwa benda-benda milik debitor tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi para krediturnya (siberpiutang) dan hasil penjualan benda-benda milik debitor itu dibagi menurut keseimbangan (proporsional) yaitu menurut besar kecilnya

---

<sup>13</sup> Susi Yanuarsi, *Jurnal Kepailitan Perseroan Terbatas Sudut Pandang Direksi*, hlm. 3.

<sup>14</sup> Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2003), hlm. 90.

tagihan kreditor masing-masing kreditor, kecuali apabila diantara kreditor ada alasan-alasan untuk didahulukan”.

Jadi berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam kepailitan ada unsur-unsur:

- a. adanya keadaan ‘berhenti membayar’ atas suatu utang
- b. adanya permohonan pailit,
- c. adanya pernyataan pailit (oleh Pengadilan Niaga)
- d. adanya sita dan eksekusi atas harta kekayaan pihak yang dinyatakan pailit (debitur),
- e. yang dilakukan oleh pihak yang berwenang,
- f. semata-mata untuk kepentingan kreditor.

Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditor atas kekayaan debitor oleh kurator. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitor dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing. Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitor dalam keadaan berhenti membayar/tidak mampu membayar. Lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu<sup>15</sup>:

- 1) kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditor bahwa debitor tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab terhadap semua hutang-hutangnya kepada semua kreditor.
- 2) kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada debitor terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditor-kreditornya. Jadi keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau sebagai suatu upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.

Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata merupakan perwujudan adanya jaminan kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi yang telah diadakan oleh debitor terhadap kreditor-krediturnya dengan kedudukan yang proporsional. Adapun hubungan kedua pasal tersebut adalah sebagai berikut. Bahwa kekayaan debitor (pasal 1131) merupakan jaminan bersama bagi semua krediturnya (pasal 1132) secara proporsional, kecuali kreditor dengan hak mendahului (hak Preferens).

Debitur dinyatakan pailit harus telah memenuhi dua syarat yaitu: memiliki minimal dua kreditor dan harus ada utang. Keharusan ada dua

---

<sup>15</sup> Imran Nating, *Seminar Nasional Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit* (Jakarta. 2020).

kreditur yang disyaratkan dalam Undang-Undang Kepailitan merupakan pelaksanaan dari ketentuan pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Karena seorang debitor tidak dapat dinyatakan pailit jika ia hanya mempunyai seorang kreditor adalah tidak ada keperluan untuk membagi asset debitor diantara para kreditor.

Apabila seorang debitor telah secara resmi dinyatakan pailit maka secara yuridis akan menimbulkan akibat-akibat sebagai berikut:

- a) Debitor kehilangan segala haknya untuk menguasai dan mengurus atas kekayaan harta bendanya (asetnya), baik menjual, menggadai, dan lain sebagainya, serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan;
- b) Utang-utang baru tidak lagi dijamin oleh kekayaannya;
- c) Untuk melindungi kepentingan kreditor, selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, kreditor dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk :
  - 1) Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitor;
  - 2) Menunjuk kurator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha debitor, menerima pembayaran kepada kreditor, pengalihan atau penggunaan kekayaan debitor (pasal 10);
- d) Harus diumumkan di 2 (dua) surat kabar (pasal 15 ayat (4)).

Dengan demikian jelaslah, bahwa akibat hukum bagi debitor setelah dinyatakan pailit adalah bahwa ia tidak boleh lagi mengurus harta kekayaannya yang dinyatakan pailit, dan selanjutnya yang akan mengurus harta kekayaan atau perusahaan debitor pailit tersebut adalah Kurator. Untuk menjaga dan mengawasi tugas seorang kurator, pengadilan menunjuk seorang Hakim Pengawas, yang mengawasi perjalanan proses kepailitan (pengurusan dan pemberesan harta pailit).

## **F. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Tanggung jawab direksi dan komisaris atas pailitnya perseroan terbatas tidak hanya kepada para pemegang saham saja, tetapi juga terkait pada para pihak yang memiliki hubungan hukum dengan perseroan terbatas tersebut. Pasal 104 ayat (2) dan ayat (3) menjelaskan apabila terjadi kepailitan maka setiap anggota direksi dan komisaris bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban pelunasan kepada kreditor secara tanggung renteng atas kesalahan atau kelalaiannya tersebut.

Direksi atau komisaris dapat dibebaskan dari tanggung jawab tersebut apabila dapat membuktikan yang diatur dalam Pasal 104 ayat (4) dan/atau Pasal 115 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

## 2. Saran

Dalam melakukan suatu perbuatan hukum untuk kepentingan perseroan terbatas, direksi dan komisaris hendaknya dengan itikad baik dan atas kepentingan perseroan terbatas, bukan atas kepentingan pribadi baik secara langsung ataupun tidak langsung. Sehingga apabila perseroan mengalami kerugian yang menyebabkan pailit maka direksi dan komisaris terhindar dari tanggung jawab yang mengharuskan mereka ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk kewajiban pelunasan kepada kreditor.

## Daftar Pustaka

- Anggraeni, D. Indonesian Supreme Court Judicial Decision on Sharia Economic Disputes. Indonesian Supreme Court Judicial Decision on Sharia Economic Disputes.
- Anggraeni, D. (2017). Prevention of Dumping Practice in Asean Free Trade China Free Trade Area (Acfta) Regarding Government Regulation Number 34 Year 2011. *Jurnal Cita Hukum*, 5(1), 135-170.
- Anggraeni, D. (2019). Freedom of parties to determine the form and content of the agreement in a contract of construction services. In *Business Innovation and Development in Emerging Economies* (pp. 485-492). CRC Press.
- Anggraeni, D., & Adrinoviarini, A. (2020). Strategi Pengawasan terhadap Ujaran Kebencian di Media Sosial pada Pemilu. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 99-116.
- Anggraeni, D., & Sabrina, K. (2018). Penggunaan Model Nota Kesepahaman Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Konstitusional Buruh Migran. *Indonesian Constitutional Law Journal*, 2(1).
- Anggraeni, D., Niagara, S. G., & Anwar, M. (2018). Legal Protection Againsts Buyers due to not Performing Seller in Electronic Transaction. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 8(5), 168.
- Anggraeni, R. (2016). Pola Persaingan Antara Hukum dengan Politik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Pandecta Research Law Journal*, 11(2), 202-216.
- Anggraeni, R. D. (2020). Wabah Pandemi COVID-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik. *ADALAH*, 4(1).
- Anggraeni, R. D., & Rizal, A. H. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 6(3), 223-238.
- Anggraeni, R. D., & Rizal, A. H. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 6(3), 223-238.
- Arofa, E., Bachtiar, B., Susanto, S., Santoso, B., & Wiyono, B. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa. *Pro Bono Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01).
- Aziz, A., Susanto, S., & Anggraeni, R. D. (2021). The Implementation Of Occupational Safety And Health Law Enforcement In According To Law

- Number 1 Of 1970 Concerning Work Safety And Act Number 36 Of 2009 Concerning Health (Study at PT. Yamaha Indonesia). *Surya Kencana Tiga*, 1(1), 46-64.
- Bachtiar, B., & Sumarna, T. (2018). Pembebanan tanggung jawab perdata kepada kepala daerah akibat wanprestasi oleh kepala dinas. *Jurnal Yudisial*, 11(2), 209-225.
- Bachtiar, L. H. B., & Andrean, S. (2020). Menguatnya Partai Politik Kartel Pada Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Pengawasan Pemilu Provinsi DKI Jakarta*, 73-92.
- Baetal, B. (2018). Application of shaming punishment for corruptors in the corruption law enforcement system in Indonesia. *International Journal of Scientific and Engineering Research*, 9(2), 953-960.
- Baital, B. (2014). Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Cita Hukum*, 2(1).
- Baital, B. (2015). ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM DIMENSI PEMBUKTIAN: TELAAH TEORITIK DARI OPTIK PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 2(2), 241-258.
- Baital, B. (2016). Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 3(2), 137-152.
- Catur, J. S., Djongga, D., Heriyandi, H., Poerwanto, H., Hutasoit, J., Anam, K., & Wiyono, B. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEJAHTERAAN PEKERJA MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(2).
- Chatamarrasjid Ais, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Darusman, Y. (2017). Kajian Yuridis Dualisme Kewarganegaraan Dalam Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan (Studi Pada Kasus Gloria Natapraja Hamel). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(1), 53-80.
- Darusman, Y. M. (2012). Sistem Parlemen Threshold (Ambang Batas) Tantangan Atau Ancaman Dalam Perkembangan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Satu (Dinamika Masalah Hukum & Keadilan)*, 2(2), 1-23.
- Darusman, Y. M. (2013). KAJIAN YURIDIS URGENSI AMANDEMEN KELIMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM SISTEM HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA. *ADIL: Jurnal Hukum*, 4(2), 245-265.
- Darusman, Y. M. (2013). Pelaksanaan Pengujian Perundang-Undangan (Judicial Review) Sebagai Suatu Proses Pengawasan Hukum Di Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dan Amerika Serikat. *Jurnal Surya Kencana Satu (Dinamika Masalah Hukum & Keadilan)*, 3(1), 1-14.
- Darusman, Y. M. (2016). Kajian Yuridis Pengujian Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 35 ayat (1) UU No. 1.1974 tentang Perkawinan (Studi pada

- Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015). In Disajikan pada Prosiding Seminar Ilmiah Nasional. Tangerang Selatan: Program Pascasarjana Universitas Pamulang.
- Darusman, Y. M. (2016). Kajian Yuridis Pengujian Undang-Undang Pasal 29 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4), Pasal 35 Ayat (1) UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan (Studi Pada Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015). *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).
- Darusman, Y. M. (2016). Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik dan sebagai pejabat pembuat akta tanah. *ADIL: Jurnal Hukum*, 7(1), 36-56.
- Darusman, Y. M. (2016). Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(1), 202-215.
- Darusman, Y. M. (2017). Kajian Yuridis Dualisme Kewarganegaraan Dalam Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Universitas Pamulang.
- Darusman, Y. M. (2018). Pengaruh Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 Terhadap Wilayah Laut Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 6(2), 343-360.
- Darusman, Y. M. (2018). The Position of President and Vice President of Republic of Indonesia, After 3rd Amendment Constitution 1945, Correlated with The 4th Principle of Pancasila. In *SHS Web of Conferences* (Vol. 54, p. 01006). EDP Sciences.
- Darusman, Y. M., & Benazir, D. M. (2021). PENYULUHAN PENTINGNYA PEMAHAMAN TENTANG KEMANFAATAN DAN KEMUDARATAN MEDIA SOSIAL DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS. *Jurnal Lokabmas Kreatif: Loyalitas Kreatifitas Abdi Masyarakat Kreatif*, 2(2), 68-74.
- Darusman, Y. M., & Wiyono, B. (2019). Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum.
- Darusman, Y. M., Bastianon, B., Susanto, S., Benazir, D. M., & Setiawan, T. (2021). Pentingnya Pemahaman Tentang Kemanfaatan Dan Kemudaran Media Sosial. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 173-179.
- Darusman, Y. M., Fauziah, A., & Sumarna, B. D. (2020, December). The Study of Natuna Island Dispute Between Indonesia and China, Based on UNCLOS 1982. In *The 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020)* (pp. 386-394). Atlantis Press.
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Anggraeni, R. D., Bachtar, B., & Bastinaon, B. (2020). Sosialisasi undang-undang perlindungan anak dan kdrt kelurahan pulau panggang kabupaten kepulauan seribu. *Jurnal Lokabmas Kreatif: Loyalitas Kreatifitas Abdi Masyarakat Kreatif*, 1(1), 76-82.
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Anggraeni, R. D., Gucci, R. S., & Yanto, O. (2019). Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 (Studi Kasus Pada Politeknik Ilmu Pemasarakatan

- (Poltekip) Kementerian Hukum Dan Ham Ri, Depok, Jawa Barat). *Jurnal Abdi Masyarakat Humanis*, 1(1).
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Wiyono, B., Iqbal, M., & Bastianon, B. (2021). BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS. *Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen*, 2(2), 125-129.
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Yanto, O., Bastianon, B., & Arofa, E. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Kalimati, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. *Jurnal ABDIMAS Tri Dharma Manajemen*, 2(1), 61-66.
- Darusman, Y. M., Wiyono, B., & Yanto, O. (2021). STUDY AND ANALYSIS CONCERNING THE URGENCY OF APPLICATION FOR EXPANDING THE REGENCY/CITY AREA IN BANTEN PROVINCE. *Surya Kencana Tiga*, 1(1), 1-26.
- Hayati, F. A., & Yanto, O. (2020, December). Legal Protection Urgency of Children's Rights From Violence Action in Tangerang Selatan Area. In *The 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020)* (pp. 583-587). Atlantis Press.
- Hayati, F. A., Susanto, S., & Yanto, O. (2021, January). Urgensi Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Dari Aksi Kekerasan Di Kawasan Tangerang Selatan. In *Prosiding Senantias: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* (Vol. 1, No. 1, pp. 1215-1222).
- Herdiana, D., Susanto, S., Iqbal, M., Indriani, I., & Supriyatna, W. (2021). PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI E-COURT UNTUK PARALEGAL DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM" UNGGUL". *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 110-115.
- Indriani, Iin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.
- Iqbal, M. I., Susanto, S., & Sutoro, M. (2019). Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management. *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(2), 370-388.
- Iqbal, M., Susanto, S., & Sutoro, M. (2019). Efektifitas Sistem Administrasi E-Court dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan di Pengadilan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 302-315.
- Iqbal, M., Susanto, S., & Sutoro, M. (2020). E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN. *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).

- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Kalakoe, B., Darusman, Y. M., & Gueci, R. S. (2020). PENCEGAHAN POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PEMILIHAN UMUM. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).
- Kalakoe, B., Darusman, Y. M., & Gueci, R. S. (2020). PENCEGAHAN POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PEMILIHAN UMUM. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).
- Khalimi, K., & Susanto, S. (2017). Kedudukan Akuntan Publik Untuk Melakukan Audit Investigatif Terhadap Kekayaan Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero Dalam Rangka Menghitung Kerugian Negara. *Jurnal Hukum Staatrechts*, 1(1).
- Kurrohman, T. (2016). Keabsahan Akad Nikah Via Telepon Pendekatan Masalah Al-Mursalah Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, 3, 89-110.
- Kurrohman, T. (2016). Transformasi Ekonomi Islam Dalam Sistem Hukum Perbankan Nasional Dan Problematika Kewenangan Absolut Peradilan Agama. *EDUKA Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis*, 2(2), 111-132.
- Kurrohman, T. (2017). Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 8(2), 49.
- Marbun, A. T., Wageanto, A., Rusmamto, A. A., Siregar, D. M., Dongga, D. D., Budianto, J., & Bastianon, B. (2020). INVESTASI ASING DAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(2).
- Mauliku, H. E., & Wulansari, E. (2008). Hubungan antara faktor perilaku ibu dengan kejadian diare pada balita di puskesmas Batujajar Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Kesehatan Kartika Stikes A. Yani*, 40-51.
- Monang Siahaan, S. H. (2017). *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Mulyanto, E. (2019, October). Prevent Corruption Through The E-Court System (Study in Jabodetabek Court). In 3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019) (pp. 59-62). Atlantis Press.
- Nurhayati, N., & Gueci, R. S. (2019). KEBERLAKUAN PENGGUNAAN SURAT KUASA MEMBEBAK HAK TANGGUNGAN (SKMHT) TERHADAP PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN PADA PERJANJIAN KREDIT BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KOTA

- TANGERANG SELATAN. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(1).
- Oktafia, S., Wulansari, E. M., & Widodo, G. (2021). THE RESULTING LEGAL CONSEQUENCES TO THE DECISION OF THE SUPREME COURT NUMBER: 05 P/HUM/2018 ON THE BUSINESSMEN IN NATURAL GAS MINING THAT USING NATURAL LIQUIDFIELD GAS BASED ON LAW NUMBER: 42 OF 2009 JUNCTO LAW NUMBER: 8 OF 1983 (Study of Value Added Tax of Goods & Services and Tax of Sale of Luxury Goods). *Surya Kencana Tiga*, 1(1), 87-105.
- Prabu, A., Harahap, I. N., Ernasari, N., Primagani, T., Nirpana, B., Andriyas, I., & Susanto, S. (2020). Kemudahan Berusaha Dalam Cluster Omnibus Law. *Jurnal Lex Specialis*, 1(2).
- Puspaningrum, C., Susanto, S., & Darusman, Y. M. (2020). Kedudukan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dalam Restrukturisasi Utang Dalam Putusan Hakim (Analisis Putusan Nomor 126/Pt. Sus. PKPU/2018 Jkt Pst jo Nomor 136K/Pdt-Sus-Pailit/2019 jo Nomor 103 PK/Pdt. Sus-Pailit/2019). *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).
- Putra, B. K. B. (2019). Kebijakan Aplikasi Tindak Pidana Siber (Cyber Crime) di Indonesia. *Pamulang Law Review*, 1(1), 1-14.
- Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELIJK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2020): 40-58.
- Rezki, A., Anggraeni, R. D., & Yunus, N. R. (2019). Application of Civil Law Theory In the Termination of Custody of Adopted Children in Indonesia. *Journal of Legal Research*, 1(6).
- Sahputra, D., Yanto, O., & Susanto, S. (2020). KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN YANG DISEBARKAN OLEH BUZZER DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(2).
- Santoso, B. (2019). Kewenangan Jaksa Agung Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Dihubungkan Dengan Prinsip Negara Hukum. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 5(2).
- Siahaan, M. (2013). Korupsi: penyakit sosial yang mematikan. *Elex Media Komputindo*.
- Siahaan, M. (2014). Koruptor Menguntungkan Koruptor. *Elex Media Komputindo*.
- Siahaan, M. (2015). KPK dan Polri Bersatulah Memberantas Korupsi. *Elex Media Komputindo*.
- Siahaan, M. (2015). KPK dan Polri Bersatulah Memberantas Korupsi. *Elex Media Komputindo*.

- Siahaan, M., & MM, S. (2019). Pembuktian terbalik dalam memberantas tindak pidana korupsi. *Uwais Inspirasi Indonesia*.
- Soewita, S. (2020). Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Narkoba di Tinjau dari Undang-undang No 35 Tahun 2009. *Pamulang Law Review*, 3(2), 149-156.
- Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung 2000.
- Suhendar, S. (2019). Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dan Kerugian Keuangan Negara Dalam Optik Hukum Pidana. *Pamulang Law Review*, 1(1), 85-100.
- Suhendar, S. (2020). Kerugian Keuangan Negara Telaah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Pidana. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 11(2), 233-246.
- Susanto, M. I. (2019). Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 2(2), 225-237.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- SUSANTO, S. (2017). Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero. *Proceedings Universitas Pamulang*, 2(1).
- Susanto, S. (2017). KEPASTIAN HUKUM INVESTASI MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL (Studi Kasus PT. Tunas Mandiri Lumbis). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 3(1).
- Susanto, S. (2017). Perjanjian Kredit yang Dibuat Secara Baku Pada Kredit Perbankan Dan Permasalahan Pilihan Domisili Hukum Penyelesaian

- Sengketa (Studi Kasus Pada Bank Sumut Cabang Jakarta Pusat). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 4(1).
- Susanto, S. (2018). Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 6(1), 139-162.
- Susanto, S. (2019). Eksekusi Putusan Tanpa Hadirnya Tergugat (Studi Kasus Cv. Global Mandiri Sejahtera). *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).
- Susanto, S. (2020). E-Court As The Prevention Efforts Against The Indonesia Judicial Corruption. *Yustisia Jurnal Hukum*, 9(1), 116-138.
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2019). Efektifitas Peranan Hukum dalam Pengelolaan Dana Desa Melalui BUMDes Sebagai Perwujudan Kearifan Lokal yang Berdaya Saing Guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. *Proceedings Universitas Pamulang*, 1(1).
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2019). Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Sinergitas Akademisi Dan TNI Bersama Tangkal Hoax Dan Black Campaign. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 8-16.
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2020, February). Dinamika Penegakan Hukum Pada Konteks Keterbukaan Informasi Keuangan Partai Politik. In *Proseding Seminar Nasional Akuntansi (Vol. 2, No. 1)*.
- Susanto, S., & Yanto, O. (2020). PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT PENGANGKATAN KARYAWAN TETAP BUMN PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA-PERSERO CABANG TANAH ABANG. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).
- Susanto, S., Darusman, Y. M., Bachtiar, B., Gueci, R. S., & Santoso, B. (2021). MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL RAMAH HUKUM. *Jurnal ABDIMAS Tri Dharma Manajemen*, 2(1), 72-78.
- Susanto, S., Darusman, Y. M., Maddinsyah, A., Isnaeni, B., & Yanto, O. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Pedeslohor, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 167-172.
- Susanto, S., Herdiana, D., & Iqbal, M. (2021). KEWENANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL MENOLAK PENGAJUAN PERMOHONAN PENCATATAN ADOPSI ANAK ATAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA (Analisis Putusan No. 379Pdt. P2020PA. Tgrs.). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 7(2), 167-193.
- Susanto, S., Iqbal, M., & Supriyatna, W. (2020). Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem E-Court Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya. *Jch (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 104-116.
- Susanto, S., Iqbal, M., & Supriyatna, W. (2021). Implementasi E-Court Pada Pendaftaran Gugatan Dan Permohonan Di Pengadilan Agama Tigaraksa Dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Dengan Didukung Teknologi. *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).

- Susanto, S., Wiyono, B., Darusman, Y. M., & Bastianon, B. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa (Desa Hajosari Lor, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal). *Pro Bono Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01).
- Susi Yanuarso, *Jurnal Kepailitan Perseroan Terbatas Sudut Pandang Direksi*.
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003.
- Suwarno, E., Gueci, R. S., & Arofa, E. (2020). PENYELESAIAN PERKARA UTANG PIUTANG ANTARA DEBITUR TERHADAP KREDITUR BERKAITAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAANKEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Semarang PT. Nyonya Meneer Nomor 01/Pdt. Sus-PKPU/2015). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(2).
- Undang-Undang Tentang Kepailitan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
- Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
- Wiyono, B. (2019). Kedudukan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/Puu-Ix/2012 Dan Hubungannya Dengan Pengelolaan Hutan Di Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(1).
- Wulansari, E. M. (2010). Konsep Kewarganegaran Ganda Tidak Terbatas (Dual Nationality) Dalam Sistem Kewarganegaraan di Indonesia. *Jurnal Rechtvinding Online*, h, 3.
- Wulansari, E. M. (2013). Pemberdayaan Industri Pertahanan Nasional dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 10(3).
- Wulansari, E. M. (2014). Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem Single Agency Multy Tasks. *Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1-6.
- Wulansari, E. M. (2014). Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem Single Agency Multy Tasks. *Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1-6.
- Wulansari, E. M. (2016). Perlindungan Hukum Benda Budaya dari Bahaya Konflik Bersenjata. *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).
- Wulansari, E. M. (2017). Urgensi Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (Tni) Dalam Penanggulangan Aksi Terorisme. *Proceedings Universitas Pamulang*, 2(1).
- Wulansari, E. M. (2021). KOSEP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI ASPEK FUNDAMENTAL NORMDALAM PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ATAS PRIVASI SESEORANG DI INDONESIA. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 7(2), 265-289.
- Wulansari, E. M. Pengaturan tentang Etika Penyelenggara Negara dalam Rancangan Undang-Undang. *Jurnal Rechtvinding*.

- Yanto, O. (2003). Menimbang Calon Pemimpin Nasional Dengan Pemilihan Secara Langsung. *Jurnal Universitas Paramadina* Vol, 3(1), 77-90.
- Yanto, O. (2010). Mafia hukum: membongkar konspirasi dan manipulasi hukum di Indonesia. PT Niaga Swadaya.
- Yanto, O. (2015). Konsep Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD). *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(3), 746-760.
- Yanto, O. (2016). DEATH PENALTY EXECUTION AND THE RIGHT TO LIFE IN PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS, 1945 CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, AND INDONESIAN LAW. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(3), 643-662.
- Yanto, O. (2016). Prostitusi Online sebagai Kejahatan Kemanusiaan terhadap Anak: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 187-196.
- Yanto, O. (2017). Efektifitas Putusan Pidanaan Maksimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(2), 18-36.
- Yanto, O. (2017). penjatuhan pidana mati pelaku tindak pidana”“korupsi dalam keadaan tertentu”“(death penalty to corruptors in a certain condition)”.
- Yanto, O. (2017). Peranan Hakim Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba Melalui Putusan Yang Berkeadilan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(2), 259-278.
- Yanto, O. (2018). PROSTITUSI SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP EKSPLOITASI ANAK YANG BERSIFAT ILEGAL DAN MELAWAN HAK ASASI MANUSIA (THE PROSTITUTION AS THE CRIME CONCERNING EXPLOITATION OF THE CHILDREN AND AGAINST HUMAN RIGHTS). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(4), 1-18.
- Yanto, O. (2020). Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Yanto, O. Y., Darusman, Y. M., Utami, I. S., & Nurdiana, N. (2020). The Light Judgment Decisionin The Case Of Corruption: The Implications For The Sense Of Public Justice. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(1), 1-16.
- Yanto, O. Y., Samiyono, S., Walangitan, S., & Rachmayanthi, R. (2020). MENGOPTIMALKAN PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM MENGURANGI PRILAKU KORUPSI. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 70-84.
- Yanto, O., & Iqbal, M. Protection Of Teacher Profession Encountered With The Rule Of Criminal Law On Child Protection. *Tadulako Law Review*, 4(2), 183-201.
- Yanto, O., Darusman, Y. M., Susanto, S., & Harapan, A. D. (2020). Legal Protection of the Rights of the Child Victims in Indonesian Juvenile Criminal Justice System. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 23(01), 24-35.

- Yanto, O., Rachmayanthi, R., & Satriana, D. (2019). Implementation of Remission For Female Prisoner as One of The Rights in The Correction System. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(1), 1-13.
- Yanto, O., Rusdiana, E., Sari, N. W., & Pujilestari, Y. (2019). The Role Of Indictment Of Public Prosecutor In Eradication Of The Case Of Corruption In Indonesian Criminal Justice System. *Rechtidee*, 14(2), 263-287.
- Yanto, O., Susanto, S., Darusman, Y. M., Iqbal, M., & Indriani, I. (2021). Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita JAYA. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 43-51.
- Yanto, O., Susanto, S., Darusman, Y. M., Wiyono, B., & Gueci, R. S. (2020). Sosialisasi Dan Pelatihan E-Litigasi Di Lembaga Bantuan Hukum Unggul Tangerang Selatan Guna Meningkatkan Profesionalisme Dalam Rangka Pendampingan Masyarakat Pencari Keadilan Melalui Aplikasi Komputer. *Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen*, 1(2), 1-9.
- Yanto, O., Susanto, S., Nugroho, A., Santoso, B., & Gueci, R. S. (2020). Sosialisasi Kekayaan Intelektual Guna Menumbuhkembangkan Usaha Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global Pada Revolusi 4.0. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2).
- Yanto, O., Susanto, S., Wiyono, B., & Bastianon, B. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Pagedangan, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. *Pro Bono Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01).
- Yanto, Oksidelfa, et al. "Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita JAYA." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2021): 43-51.
- Yunus, N. R., Anggraeni, R. D., & Rezki, A. (2020). The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State. *ADALAH*, 3(1).
- Yunus, N. R., Anggraeni, R. D., & Rezki, A. (2020). The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State. *ADALAH*, 3(1).
- Zelfi, Z., Darusman, Y. M., & Yanto, O. (2020). PEMBATALAN KEWENANGAN PENCABUTAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH OLEH MENTERI DALAM NEGERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 DAN UNDANG-UNDANG 9 TAHUN 2015 ATAS PERUBAHAN KEDUA TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).